



## **STANDAR PELAYANAN EKSTERNAL DI LINGKUNGAN PASMAR 2**

## DAFTAR ISI

Keputusan Komandan Pasmar 2 Nomor Kep/01/XI/2023 tanggal 12 November 2023 tentang Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri dilingkungan Pasmar 2.

### ISI Halaman

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan dan Sasaran.....	1
3. Ruang lingkup.....	1
<b>BAB II PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PERBANTUAN TERHADAP POLRI</b> .....	1
4. Pengertian.....	1
<b>BAB III PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PERBANTUA TERHADAP POLRI</b> .....	2
7. Penyusunan Standar Pelayanan Angkutan.....	2
<b>BAB IV PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PERBANTUAN TERHADAP POLRI</b> .....	3
8. Penetapan Standar Pelayanan Angkutan.....	3
9. Penerapan Standar Pelayanan Angkutan.....	3
10. Penetapan Maklumat Pelayanan.....	4
<b>BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI</b> .....	4
<b>STANDAR PELAYANAN PERBANTUAN TERHADAP POLRI</b> .....	4
11. Pemantauan.....	4
12. Evaluasi.....	4
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	5
13. Kesimpulan.....	5
14. Saran.....	5



**KEPUTUSAN KOMANDAN PASMAR 2**  
**Nomor Kep/ /XI/2023**

**Tentang**

**STANDAR PELAYANAN PERBANTUAN TERHADAP POLRI**  
**DI LINGKUNGAN PASMAR 2**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KOMANDAN PASMAR 2**

- Menimbang:
- a. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan layanan, dan kondisi lingkungan;
  - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - c. Peraturan Panglima TNI Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan TNI;
  - d. Surat Perintah Komandan Pasmars 2 Nomor Sprin/16/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Kerja dalam rangka membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Satker Pasmars 2;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komandan Pasmars 2 tentang Pedoman Standar pelayanan Perbantuan Terhadap Polri di Lingkungan Pasmars 2.

- Mengingat:
- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357).
  - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Angkutan;
  - d. Peraturan Panglima TNI Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan TNI; dan
  - e. Keputusan Komandan Korps Marinir Nomor Kep/17/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Korps Marinir.


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- a. Penetapan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri.
  - b. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 05 November 2023



  
Muhammad. Nadir, M.Tr. Opsla  
Brigadir Jendral Tni (Mar)

## **STANDAR PELAYANAN PERBANTUAN TERHADAP POLRI DI LINGKUNGAN PASMAR 2**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang.**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan Prajurit dan PNS dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan Prajurit dan PNS ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan Prajurit dan PNS juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan Publik lebih tepat sasaran.

#### **2. Tujuan dan Sasaran.**

- a. Tujuan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pendudukan personel dan material di lapangan agar berjalan dengan baik.
- b. Sasaran Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri adalah Pasmars 2 mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan baik dan konsisten.

#### **3. Ruang lingkup.**

Ruang lingkup Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri ini meliputi: penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

### **BAB II PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PERBANTUAN TERHADAP POLRI**

#### **4. Pengertian.**

- a. Pasmars 2 adalah Komando pelaksana utama Korps Marinir yang meliputi wilayah tengah Indonesia. Pasmars 2 memiliki tugas pokok, yaitu membina kekuatan dan kemampuan serta kesiapsiagaan operasional sebagai pasukan pendarat TNI Angkatan Laut dalam rangka proyeksi kekuatan kedarat lewat laut, Operasi pertahanan pantai di pulau-pulau strategis serta operasi tempur lainnya sesuai kebijakan Panglima TNI.

b. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri yang dikeluarkan oleh Komandan Pasmar 2.

5. Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri adalah layanan yang diberikan kepada Pemohon yang membutuhkan dukungan dalam menghadapi masalah atau kendala dalam bidang Apapun. Layanan ini dapat berupa personel dan material.

6. Prinsip.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. Sederhana. Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme yang jelas.
- b. Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri dengan melibatkan Satlak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
- c. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
- d. Berkelanjutan. Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
- e. Transparansi. Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri harus dapat dengan mudah diakses.
- f. Keadilan. Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua pihak di jajaran Pasmar 2.

### **BAB III**

#### **PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PERBANTUAN TERHADAP POLRI**

7. Penyusunan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri.

Pada awal penyusunan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri, Pasmar 2 menyusun dan merancang Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri sebagai bahan diskusi di Lingkungan Pasmar 2 sehingga sebelum memulai penyusunan rancangan, Pasmar 2 mengidentifikasi Standar Pelayanan yang sudah ada sebelumnya.

Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri yang ada menjadi salah satu referensi utama dalam menyusun Rancangan selanjutnya melalui Standar Pelayanan tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang sudah tertata dengan baik dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri.

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dalam Keputusan ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Komponen Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) meliputi:
  - 1) Persyaratan;
  - 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur;
  - 3) Jangka waktu pelayanan;

- 4) Biaya/tarif;
- 5) Produk pelayanan; dan
- 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi.

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing) meliputi:

- 1) Dasar hukum;
- 2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
- 3) Kompetensi pelaksana;
- 4) Pengawasan internal;
- 5) Jumlah pelaksana;
- 6) Jaminan pelayanan;
- 7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
- 8) Evaluasi kinerja pelaksana.

Dalam Keputusan ini yang menjadi fokus dalam proses penyusunan Standar Pelayanan adalah komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan.

Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan dikarenakan pada komponen yang berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen Standar pada bagian ini yang sekurang-kurangnya wajib dipublikasikan.

Sedangkan untuk komponen Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri yang terkait dengan pengelolaan pelayanan menjadi bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan Satlak di jajaran Pasmars 2.

#### **BAB IV PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PERBANTUAN TERHADAP POLRI**

8. Penetapan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri.

Sebelum dilakukan penetapan Standar Pelayanan Pasmars 2 membuat Berita Acara Pembahasan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan wajib turut serta memberikan tanda tangan. Standar Pelayanan yang telah disepakati antara Pasmars 2 dan pengguna layanan kemudian ditetapkan oleh Komandan Pasmars 2.

9. Penerapan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri.

Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan tersebut, selanjutnya siap diterapkan oleh Pasmars 2. Proses penerapan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri ini dilakukan dengan internalisasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Untuk melaksanakan Standar Pelayanan tersebut harus diintegrasikan ke dalam perencanaan program, kegiatan, dan anggaran Pasmars 2.

Integrasi Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan penyelenggaraan Standar Pelayanan diakomodasi melalui program dan anggaran, menjadi acuan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, acuan pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan, dan menjadi umpan balik dalam tahap perencanaan program dan anggaran berikutnya. Tahapan selanjutnya dalam proses penerapan Standar Pelayanan Bantuan Hukum

dilakukan internalisasi dan sosialisasi. Internalisasi diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh Satlak di jajaran Pasmal 2. Sedangkan, sosialisasi perlu dilakukan untuk membangun pemahaman dan persamaan persepsi di Lingkungan Pasmal 2. Proses internalisasi dan sosialisasi didokumentasikan oleh Pasmal 2.

#### 10. Penetapan Maklumat Pelayanan.

Sebelum menerapkan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri Pasmal 2 menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan. Hal-hal yang dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah:

- a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri.
- b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
- c. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Maklumat Pelayanan yang telah disusun dipublikasikan secara luas, jelas, dan terbuka kepada Satlak di jajaran Pasmal 2, melalui berbagai kanal media yang mudah diakses oleh Satlak di jajaran Pasmal 2.

## **BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN PERBANTUAN TERHADAP POLRI**

#### 11. Pemantauan

Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambat.

Metode yang digunakan antara lain: analisis dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Survei dilakukan dengan menggunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan yang berlaku.

#### 12. Evaluasi.

Evaluasi Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri. Proses evaluasi juga mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh, serta hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, Pasmal 2 dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

## **BAB VI PENUTUP**

### 13. Kesimpulan

a. Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri yang telah disusun dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik. Dalam melakukan perbaikan serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik.


b. Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri, Pasmars 2 melakukan konsultasi dengan Korps Marinir yang bertanggung jawab di bidang Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi. Selain Keputusan Komandan ini, pada tahapan lebih lanjut dimungkinkan dibuatkan petunjuk teknis.

### 14. Saran.

a. Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri di Lingkungan Satlak Pasmars 2 ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Pasmars 2 wajib merubah Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri apabila terdapat adanya perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 05 November 2023



  
Muhammad. Nadir, M.Tr. Opsla  
Brigadir Jendral Tni (Mar)

### Lampiran :

- I. Standar Pelayanan Perbantuan Terhadap Polri.

## STANDAR PELAYANAN PERBANTUAN TERHADAP POLRI

**a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan.**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
<b>PROSEDUR</b>		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi Keamanan yang Mengancam</li> <li>- Keterbatasan Sumber Daya Polri</li> <li>- Kesepakatan Koordinasi Antara Polri dan TNI</li> <li>- Keputusan dari Kepala Daerah</li> <li>- Ketersediaan Dukungan dari Pemerintah</li> <li>- Peraturan dan Persetujuan yang Sah</li> <li>- Evaluasi Situasi</li> <li>- Dokumentasi dan Laporan yang Jelas</li> <li>- Prosedur dan Persyaratan Administratif</li> </ul>
2	Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasatwil Polri meminta bantuan kepada Dansat Kowil TNI dan melaksanakan koordinasi</li> <li>- Kasatwil Polri melaporkan permintaan bantuan TNI dalam rangka Kamtibmas kepada Kapolda, secara paralel Dansat Kowil TNI juga melaksanakan laporan kepada Pangkotamaops TNI</li> <li>- Kapolda melaporkan permintaan bantuan TNI dalam rangka Kamtibmas kepada Kapolri sambil melaksanakan koordinasi dengan Pangkotamaops TNI, secara paralel Pangkotamaops TNI juga melaksanakan laporan kepada Pangkogabwilhan dan dilanjutkan Pangkogabwilhan melaporkan kepada Panglima TNI</li> <li>- Kapolri melaporkan permintaan bantuan TNI dalam rangka Kamtibmas kepada Presiden sambil melaksanakan koordinasi dengan Panglima TNI, secara paralel Panglima TNI juga melaksanakan laporan kepada Presiden tentang permintaan bantuan dari Kapolri</li> <li>- Atas persetujuan DPR, Presiden memerintahkan Panglima TNI</li> <li>- Panglima TNI mengeluarkan perintah kepada Pangkogabwilhan</li> <li>- Pangkogabwilhan mengeluarkan perintah kepada Pangkotamaops TNI</li> <li>- Pangkotamaops TNI mengeluarkan perintah kepada Dansatkowil TNI</li> <li>- Pangkotamaops TNI mengeluarkan perintah kepada Dansatkowil TNI untuk menyiapkan pasukan yang akan dilibatkan dalam operasi perbantuan, sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan laporan dari Polri.</li> <li>- Dansatkowil mengeluarkan perintah kepada Dansatgas TNI untuk BKO Polri serta menyerahkan kendali taktis kepada Kasatwil Polri</li> </ul>

		- Dansatgas TNI melaksanakan tugas BKO di bawah kendali Kasatwil Polri
3	Jangka Waktu	Sesuai Permintaan
4	Biaya Tarif	Tanpa Biaya/gratis
5	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbantuan Personel TNI</li> <li>- Peralatan dan Alutsista</li> <li>- Koordinasi dan Kolaborasi Antar Institusi</li> <li>- Pendampingan dan Pengawasan Operasional</li> <li>- Sarana dan Prasarana Pendukung Operasi</li> <li>- Evaluasi Kinerja Operasional</li> </ul>
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Setiap pengaduan dan masukan akan ditangani dengan segera dan transparan, melalui prosedur yang jelas, dengan tindak lanjut yang tepat dan komunikasi terbuka kepada pihak yang terlibat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas tugas Kamtibmas.

**b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan**


<b>MEKANISME KERJA</b>		
1.	Dasar Hukum	Keppang Nomor Kep/1068/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang petunjuk Penyelenggaraan Operasi Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Tugas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
2	Sarana dan Prasarana, dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan roda empat dan roda dua untuk mobilisasi pasukan dan logistik.</li> <li>- sistem komunikasi radio untuk koordinasi antar satuan di lapangan.</li> <li>- Senjata api standar TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban.</li> <li>- Tim medis yang terlatih untuk menangani keadaan darurat di lapangan.</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterampilan Militer dan Kepolisian (Dahura)</li> <li>- Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala</li> <li>- Sistem Laporan dan Tindak Lanjut Pengaduan</li> <li>- Penerapan Standar Etika dan Kode Etik</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai Permintaan
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepastian Keamanan dan Ketenangan</li> <li>- Pelaksanaan Sesuai Prosedur dan Standar Operasional</li> <li>- Ketersediaan Sumber Daya yang Memadai</li> <li>- Kualitas Layanan yang Konsisten</li> <li>- Responsif terhadap Masalah yang Timbul</li> <li>- Akuntabilitas dan Transparansi</li> <li>- Evaluasi dan Peningkatan Layanan Secara Berkala</li> <li>- Penyediaan Layanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang</li> </ul>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Personel</li> <li>- Penggunaan Prosedur Pengamanan yang Ketat</li> <li>- Pengamanan Fasilitas dan Infrastruktur</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem Komunikasi yang Aman</li> <li>- Pencegahan dan Penanganan Ancaman Keamanan</li> <li>- Evakuasi dalam Keadaan Darurat</li> <li>- Kepatuhan terhadap Standar Keamanan</li> <li>- Koordinasi Keamanan Antar Lembaga</li> <li>- Pelatihan dan Kesiapan Personel</li> </ul>
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian Terhadap Pencapaian Tujuan</li> <li>- Tinjauan Prosedur dan Pelaksanaan Operasi</li> <li>- Kualitas Koordinasi Antar Satuan</li> <li>- Pemanfaatan Sumber Daya</li> <li>- Respons terhadap Masalah di Lapangan</li> <li>- Keselamatan Personel dan Keamanan</li> <li>- Waktu dan Efisiensi Operasional</li> <li>- Umpan Balik dari Prajurit</li> <li>- Rekomendasi untuk Perbaikan</li> </ul>

SS

4	Pengawasan Internal	Pengawasan Oleh Komandan Pasmars 2
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai kebutuhan
6	Jaminan Pelayanan	Penyelesaian administrasi dan hak Prajurit Pasmars 2 sampai dengan selesai
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Kelengkapan surat ijin jalan
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Upaya penyelesaian administrasi dan kecepatan penyelesaian administrasi

Dikeluarkan di Sidoarjo  
 Pada tanggal 05 November 2023



Muhammad. Nadir, M.Tr.Opsla  
 Brigadir Jendral Tni (Mar)